

PEMBIAYAAN SEBAGAI ALAT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA KSPPS BTM MUHAMMADIYAH LUBUK BUAYA PADANG

Maidawati

Dosen UIN Imam Bonjol Padang
maidawati@uinib.ac.id

ABSTRAK Pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi masyarakat yang berdaya baik secara fisik, ekonomi maupun secara social. Salah satu cara untuk pemberdayaan umat adalah dengan penyediaan modal usaha bagi rakyat kecil, yang susah mengakses permodalan mereka ke lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang cocok untuk usaha mikro kecil, karena lembaga keuangan mikro syariah bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk miskin, dan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan untuk pemberdayaan ekonomi umat itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang di berikan kepada nasabah. Penelitian lapangan ini mempergunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola koperasi syariah dan nasabah KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang, serta melalui observasi dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari artikel, buku, majalah dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis reduksi dan display dan verifikasi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang sudah berperan sebagai alat pemberdayaan masyarakat karena pembiayaan yang diberikan dipergunakan oleh nasabah untuk kegiatan produktif, dan mempunyai implikasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat atau nasabah yaitu *pertama* meningkatkan produktivitas pengusaha kecil (nasabah), *kedua*, meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dengan pembiayaan yang diberikan nasabah bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, *ketiga*, menciptakan lapangan pekerjaan, pembiayaan yang diberikan KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang dipergunakan oleh nasabah untuk memulai usahanya, hal ini akan menyebabkan banyak tenaga kerja yang akan terserap dalam melaksanakan usaha tersebut, terutama tenaga kerja dari lingkungan keluarga.. Namun pemberdayaan umat yang dilakukan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang, sebaiknya diikuti dengan bantuan terhadap pengelolaan usaha dan pemberian siraman rohani berupa ceramah agama tentang berusaha dan kewajiban membayar hutang.

KEYWORDS Pemberdayaan, KSPPS BMT, Pembiayaan, Ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan usaha ekonomi yang memberikan sumbangan penting bagi perekonomian Indonesia, karena dari kegiatan yang dilaksanakan UMKM bisa membantu Negara dalam meenciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan bisa dijadikan oleh masyarakat untuk peluang berusaha. UMKM mempunyai keunggulan serta berpotensi untuk dikembangkan dengan kebijakan dan lembaga yang tepat, namun UMKM menghadapi masalah utama dalam hal permodalan, terutama usaha mikro kecil karena mereka sulit menjangkau akses permodalan ke

lembaga keuangan bank, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan, dan tantangan ini harus dijadikan peluang oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk dapat membantu pengembangan UMKM terutama usaha mikro kecil dalam hal permodalan, agar mereka bisa menjalankan usaha secara mandiri, dan merupakan salah satu sumbangan dari lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi penyediaan dana untuk UMKM atau usaha kecil adalah Koperasi Syariah Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha kecil. Pembiayaan syariah merupakan salah satu solusi alternatif dalam sektor

usaha, investasi, dan lainnya, karena pembiayaan syariah mempunyai kelebihan dengan produk-produk pembiayaannya yang bervariasi dan bisa bertahan dalam krisis ekonomi dan moneter dan tidak menerapkan system bunga (interest) (Saptana: 2016).

Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang dilaksanakan anggota, yang dilaksanakan dengan prosedur serta persyaratan tertentu dan kesepakatan bersama (Hamid: 2008). Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah (bank syariah) adalah penyediaan dana atau tagihan lain yang bisa disamakan dengan itu dan didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam yang terjadi antara lembaga keuangan dengan nasabah dan mewajibkan nasabah (orang yang meminjam), untuk melunasi utang tersebut pada waktu yang telah ditentukan (Veithzal: 2008). Menurut (Muhamad: 2005) pembiayaan yaitu pendanaan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabahnya (dalam arti sempit), pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan yang disalurkan untuk tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang akan dilaksanakan sendiri atau dengan cara bermitra dengan orang lain (definisi dalam arti luas). Pembiayaan memberika kontribusi penghasilalan terbesar bagi operasinal bank syariah, untuk itu lembaga keuangan harus mengelola pembiayaan ini dengan seefektif mungkin dengan mampu untuk merekrut nasabah baru dan bisa mempertahankan nasabah lama untuk tetap memanfaatkan produknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik, reputasi dan prosedur yang jelas, karena hal ini mempengaruhi minat nasabah untuk memanfaatkan jasa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Anwar: 2001), Pembiayaan juga harus dilaksanakan dengan analisis dengan baik supaya tujuan dari pembiayaan untuk sama-sama memberikan keuntungan bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah bisa tercapai, untuk itu dalam menyalurkan pembiayaan lembaga keuangan syariah (bank) harus melakukan analisis 6 C yakni, Character, capacity, capital, collateral, condition, dan cotrains, dan setelah penyaluran pembiayaan LKS harus memonitor dan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkanannya. LKS juga harus memperhatikan karakteristik khusus yang melekat pada lembaga keuangan Islam ini seperti pembiayaan pada lembaga Keuangan Syariah haru meliputi dua aspek penting yaitu, pertama aspek syariah maksudnya, setiap realisasi pembiayaan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kedua, aspek ekonomi maksudnya realisasi pembiayaan harus mempertimbangkan profit baik bagi lembaga keuangan syariah (bank) juga bagi nasabah yang dibiayai (Ilyas: 2015). Sebagai lembaga keuangan Islam maka penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan syariah harus berbeda dengan penyaluran kredit pada bank konvensional yang meliputi, pertama dalam hal akad dan legalitas, kedua, dalam hal bisnis yang dibiayai,

ketiga, struktur organisasi dan lembaga penyelesaian sengketa (Nurhadi: 2018).

Pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah karena sesuai dengan keinginan nasabah dan prosesnya lebih mudah (Mashuri: 2015), dan pelayanan yang baik yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya (Roro: 2018). Dalam pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah membiayai pembelian kebutuhan atau sebuah barang atas nama nasabahnya serta menjualnya kembali kepada nasabah, dengan menambahkan mark up atau keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah (Algoud: 2003). Dengan kata lain murabahah adalah penjualan barang oleh lembaga keuangan syariah (bank syariah) kepada nasabahnya yang dilaksanakan berdasarkan cost plus profitnya (Syahdeni: 2010). Pembiayaan murabahah mampu memberdayakan UMKM sebab bisa memajukan usaha yang dilakukan pelaku UMKM (Herawati: 2021). Pembiayaan murabahah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha mikro (Dela: 2019). Hal ini disebabkan pembiayaan murabahah (pembiayaan syariah) memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan atau memulai usahanya (Putri: 2021)

METODE

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat mencapai hasil penelitian yang bermanfaat adalah sebagai berikut : jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti mengambil langsung data yang diperlukan ke lokasi penelitian yaitu di KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk buaya Padang, data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan nasabah KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti, metode pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pengelola dan nasabah KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang, melakukan observasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh KSPPS BTM muhamadiyah cabang lubuk Buaya Padang. Untuk menganalisis data untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini dipergunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah

Koperasi merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang sangat cocok dalam pemberdayaan masyarakat kecil, sebab dalam koperasi kita bisa menemukan nilai-nilai dan prinsip gotong royong, kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Koperasi adalah suatu kegiatan tolong menolong dan bekerja sama diantara sesama anggota dengan tujuan untuk menutupi kerugian sesama anggota (Suhendi: 2013). Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia, kepribadian bangsa dalam bergotongroyong, dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dan lebih menguat (Sarwono: 1993). Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan menurut UU koperasi ini, koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang bukan modal, pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia, tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perkumpulan dan bukan kepada kebendaan atau modal. *Kedua*, koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan derajat hak dan kewajiban, yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta disusun sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota. *Ketiga*, segala kegiatan koperasi Indonesia berdasarkan atas dasar kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi, dan campurtangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal interen koperasi. *Keempat*, Tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota, sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi. Koperasi muncul karena adanya kesulitan ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan lain sebagainya (Mahmud: 1986). Pendirian koperasi bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya koperasi dikelola secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota (RAT) dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Dan

koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ekonomi yang bercirikan demokrasi, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 (Soebani: 2016). Koperasi secara konseptual sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang merupakan agama mayoritas warga negara Indonesia, maka koperasi yang berdasarkan ajaran Islam dapat diterima warga Negara Indonesia. Pada umumnya penyelenggaraan koperasi konvensional, sudah sesuai dengan system ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak kepada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan (Usman: 2012). Koperasi adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal adalah kerja sama yang sangat dipuji Islam. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan dalam koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi manusia, sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang dilaksanakan secara gotong royong dan hal ini selaras dengan prinsip syariah taawunu ala al-birri yang berbentuk kolektif untuk menciptakan kemandirian hidup manusia. Untuk menyelaraskan koperasi dengan nilai-nilai Islam, maka koperasi harus bekerja dalam bingkai syariah Islam seperti terhindar dari riba, gharar (spekulasi), maysir (judi). Koperasi syariah adalah kegiatan ekonomi yang diorganisir secara baik, otonom, demokratis, partisipatif serta berwatak sosial dan dalam operasionalnya melaksanakan prinsip-prinsip yang menjunjung etika moral serta berusaha dengan mempertimbangkan halal atau haram sebuah kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Buchari: 2007). Keberadaan koperasi syariah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong, koperasi syariah hadir sebagai koreksi terhadap operasional koperasi konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yahya: 2015). Prinsip koperasi syariah terdiri dari *pertama*, koperasi syariah dalam operasionalnya harus menegakkan prinsip-prinsip dari ekonomi Islam yaitu, kekayaan adalah amanah Allah SWT, dan tidak ada satupun yang bisa memilikinya secara mutlak. Manusia diberi oleh Allah SWT untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Manusia adalah pemakmur dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan menolak semua praktek ribawi (sistem bunga yang tidak adil) dan pemusatan dari sumber modal ekonomi hanya pada sekelompok orang tertentu saja atau hanya dinikmati oleh kelompok orang-orang tertentu saja.

Kedua, melaksanakan kegiatan operasionalnya didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam dengan ciri sebagai berikut: keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. Keputusan ditetapkan dengan cara musyawarah serta pelaksanaannya secara istiqamah yaitu dengan cara konsisten dan konsekwen. Dikelola dengan cara profesional dan transparan. Pembagian laba usaha dilakukan dengan cara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha dari anggota. Pemberian balas jasa kepada anggota dilakukan secara profesional dengan sistem bagi hasil. Amanah, jujur dan mandiri. Mengembangkan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia serta sumber daya informasi dengan cara seoptimal mungkin. Menjalin dan memperkuat kerjasama antar anggota antar sesama koperasi dan lembaga lainnya yang terkait (Syafei: 2012). Menurut (Soemitro: 2009), prinsip utama koperasi syariah (LKS) dalam melaksanakan kegiatannya adalah *pertama*, bebas dari Maghrib (*maysir, gharar, haram, riba, serta batil*). *Kedua*, Memperoleh keuntungan dengan secara syah menurut syariah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. *Ketiga*, melaksanakan kegiatan penyaluran zakat, infak serta sedekah.

Dilihat dari perannya koperasi syariah mempunyai dua fungsi yakni pertama, fungsi ekonomi, dengan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi yang dilaksanakannya yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan anggotanya dan kedua, fungsi sosial dengan melaksanakan kegiatan sosial dan dilaksanakan secara bersama dan gotong royong dari hasil usaha koperasi yang dipisahkan untuk tujuan sosial misalnya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan lain-lainnya (Zuhdi: 1992). Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam (Muhamad: 2020). Koperasi syariah berfungsi dan berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan social dan kesejahteraan ekonomi, memperkuat sumber daya insani anggota untuk lebih amanah, fathanah (profesional), konsekwen dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan adalah kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan diri untuk bisa mencapai tujuan dan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan hidup (Kartasmita: 1996). Oleh sebab itu pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat miskin, sehingga dapat bertahan mandiri dalam mencapai kemajuan. Pemberdayaan berarti memberikan peran kepada lapisan bawah dalam

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengurangi hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dan menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal yang ada (Korten: 1984). Pemberdayaan adalah cita-cita untuk mengintegrasikan masyarakat miskin, ini bermuara pada peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan (Mubjarto: 1999). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh system dalam struktur sosial, dan upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu pertama, kesadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk menemu kenali (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu, Kedua, Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada sasaran untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemu kenali. Secara eksternal pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan tertindas dari sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan pemerintah.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut, atau usaha untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa menjadi masyarakat yang berdaya secara ekonomi, fisik maupun sosial. Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dhuafa dengan cara memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran tentang potensi yang mereka miliki dan mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan yang nyata (Sumohadiningrat: 1999). Pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif, karena pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk bisa memanfaatkan dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan yang penting (Maharani: 2012). Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menimba ilmu serta keterampilan baru, ikut berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi serta politik di lingkungan komuditas mereka (Moeljarto: 1996).

Untuk mewujudkan implementasi program pembangunan, maka tidak terlepas dari upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Wawasan ekonomi rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah selama ini, secara sengaja atau tidak telah

menjungkirbalikkan profil ekonomi rakyat dalam konstelasi ekonomi nasional yang rapuh secara fundamental, dimana perekonomian rakyat yang dapat menjadi ujung tombak pembangunan belum dapat terwujud sepenuhnya. Menurut (Raharjo: 1999), ekonomi rakyat identic dengan ekonomi umat dalam kontek Indonesia karena 87% penduduknya beragama Islam (rakyat didefinisikan sebagai lapisan masyarakat kecil, wong cilik), maka ekonomi umat atau ekonomi rakyat adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan oleh orang kecil. Ekonomi rakyat adalah usaha berskala kecil yang aktivitas pokoknya adalah memenuhi kebutuhan dasar golongan ekonomi lemah, dikelola secara tradisional dan terlepas dari perkembangan kegiatan ekonomi berskala besar, adapun dukungan fasilitas modern berupa permodalan, keterampilan dan jaminan hukum sangat lemah dalam melindungi keberadaan dan perkembangan ekonomi rakyat (Bobo: 2003), Ekonomi rakyat juga merupakan suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengawasan masyarakat (Baswir: 1997). Pemberdayaan menekankan upaya untuk melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat sebagai makna ekonomi rakyat, lebihlanjut Halwani mengatakan bahwa ekonomi rakyat adalah sebagai system partisipatif yang memberikan akses yang jujur dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat didalam proses produksi, distribusi dan konsumsi (Halwani: 2000).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui penerahan sumber daya dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat (Kartasmita: 1996). Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara, pertama, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan modal kerja, kedua, meningkatkan akses masyarakat untuk mengembangkan SDM, ketiga, meningkatkan akses masyarakat kepada sarana pendukung kegiatan ekonomi dan social masyarakat (Hutomo: 2000). Pemberdayaaan ekonomi umat mengandung tiga dimensi yaitu *pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi yang lazim yang bersifat universal, sepeti lapangan usaha, laba dan kelansungan usaha. *Kedua*, Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah, dan waqaf serta menjadi bahagian dari pilar perekonomian Indonesia (Raharjo: 1999). Moelyarto secara sederhana menyatakan pemberdayaan ekonomi rakyat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan

kontrol atas sumber daya potensial. Ini bearti bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan agar masyarakat lemah mampu mengakses dan melakukan control terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Moelyarto: 1999).

Beberapa ahli telah memberikan strategi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat diantaranya adalah : (Sarman: 1997), mengatakan bahwa ada lima langkah strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu: *pertama*, dengan upaya memberi kristalisasi dan bantuan teknis dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, *kedua*, pengelolaan keuangan ekonomi rakyat, *ketiga*, manajemen produksi, *keetmpa*, riset pemasaran, dan *kelima*, dengan mengkondisikan terjadinya kemitraan usaha kecil dengan perusahaan besar. Firdausy menyatakan ada enam langkah konkrit dalam proses pemberdayaan yaitu: *pertama*, mendorong masyarakat ditingkat lokal untuk melakukan kegiatan meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat tersebut, *ketiga*, *kedua*, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjangkau pasar, *ketiga* memberikan fasilitas modal usaha yang layak dan berperan untuk menuju akses yang jelas untuk mendapatkan fasilitas dan investasi, *keempat*, menumbuhkan suasana kemitraan antara sektor ekonomi masyarakat lokal dengan sektor ekonomi modern dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, *kelima*, memberikan fasilitas pelayanan umum, terutama peningkatan pendidikan, kesehatan dan legalitas berusaha, serta yang *keenam*, adalah terciptanya keterkaitan sektor usaha masyarakat lokal tersebut dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (Firdausy: 1997). Sedangkan alternatif strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dari sisi upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi yaitu: *pertama*, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat modern yang telah maju lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, dan pemberdayaan ekonomi rakyat tertinggal yang tidak hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal, tetapi juga harus menjamin adanya kerjasama yang erat antara yang maju dengan yang tertinggal (kemitraan), *kedua*, sehubungan dengan itu maka pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melaluipeningkatan kualitas sumberdaya manusia dan permodalan yang didukung yang didukung sepenuhnya dengan pelatihan yang terintegrasi, sejak pengumpulan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha (Sumodiningrat: 1999).

Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat cenderung menghadapi tantangan-tantangan yang makin berat dan untuk menjawab hal ini, setidaknya dapat ditinjau dari dua hal yaitu: *pertama*, pada kemampuan kita dalam pemahaman hakekat dan keterkaitan antara berbagai tantangan

pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut, *kedua*, kemampuan kita untuk merumuskan strategi yang tepat sehingga mampu mengubah tantangan menjadi peluang (Baswir: 1997). Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu tugas kemanusiaan yang paling azazi dan juga diperintahkan oleh semua agama yang anti kemiskinan dan penindasan dalam segala bentuk, oleh karena itu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat itu tidak dapat dilakukan sebatas pemberian subsidi dan redistribusi dan program-program yang bersifat karitatif, melainkan harus pragmatis, strukturalis (kelembagaan) dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Bobo: 2003). Dan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan masalah dari sebagian terbesar rakyat di Indonesia, yang harus menjadi agenda utama pembangunan nasional dan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang terpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang mempererat kedudukan serta peranan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi subsistensi ke ekonomi pasar dan dari kedudukan ketergantungan ke kedudukan kemandirian (Kartasasmita: 1995).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengembangkan usaha produktif yang dilakukan oleh rakyat kecil yang disebut dengan UKM atau usaha kecil mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang lebih cocok untuk usaha kecil mikro ini karena lembaga keuangan mikro syariah tujuan utamanya adalah menyediakan pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin, salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang banyak berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah harus mengutamakan pelayanan jasa keuangan dalam penyaluran pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah harus diikuti dengan pemberdayaan terhadap usaha nasabah yang diberi fasilitas pembiayaan tersebut, supaya pembiayaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi koperasi syariah untuk mendapatkan profit dan bisa membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya sehingga nasabah bisa meningkatkan taraf hidup mereka dan merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan kepadanya. Salah satu strategi yang sangat penting untuk memuaskan nasabah adalah dengan jalan meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas pelayanan maksudnya adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah dalam waktu yang tepat, sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kepada mereka (Tjiptono: 2004). Kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan akan mendatangkan

manfaat bagi perusahaan atau lembaga keuangan mikro syariah karena nasabah dikatakan puas dengan pelayanan yang diberikan apabila nasabah menginformasikan kepuasannya setelah melakukan pembiayaan atau membeli produk dan memungkinkan lagi nasabah melakukan pembiayaan ulang dan merekomendasikannya dari mulut ke mulut ke calon nasabah lainnya dan ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan (Tjiptono: 2000).

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan ikut serta menciptakan tatanan perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam. Koperasi syariah juga berperan dalam mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan anggota agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka baik secara sosial maupun secara ekonomi, sehingga bisa mengembangkan serta memperluas kesempatan kerja. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Propinsi Sumatera Barat. Letak KSPPS BTM ini berdampingan dengan pasar tradisional Lubuk Buaya Padang, Pasar Lubuk Buaya ini merupakan pasar tradisional yang banyak dikunjungi masyarakat, karena pasar ini menyediakan dengan lengkap semua kebutuhan masyarakat, teruma kebutuhan harian masyarakat seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Sayur-mayur dan buah-buahan adalah kebutuhan yang paling banyak dicari oleh masyarakat, karena sayur-mayur dan buah-buahan ini langsung dibawa pedagang dari kota Bukittinggi yang termasuk kota penghasil buah-buahan dan sayur-mayur terbesar di Sumatera Barat, hal ini disebabkan pasar tradisional ini berada di jalan raya Padang-Bukittinggi, sehingga memudahkan pedagang untuk melakukan jual beli, dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus, dan biasanya hal ini dilakukan masyarakat pada pagi hari. Namun transaksi jual beli pada pasar ini juga berlangsung sampai sore hari dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat mulai dari sayur-mayur, fashion, dan kebutuhan pokok manusia lainnya. Lokasi strategis KSPPS BTM ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh koperasi syariah ini, untuk bisa mengembangkan koperasi syariah ini untuk bisa mencapai tujuannya dengan baik. Dan juga bisa membantu untuk pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat disekitar lokasi BTM ini, karena kegiatan perdagangan di pasar Lubuk Buaya tentu memerlukan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan kegiatan perdagangan mereka, peluang ini harus bisa diisi oleh koperasi syariah BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya, sehingga mereka mau memanfaatkan produk pembiayaan yang diberikan oleh BTM ini. Pedagang tidak saja memerlukan pembiayaan saja, tetapi juga memerlukan jasa yang

aman untuk menyimpan uang mereka sebagai tabungan, hal ini pun harus bisa dimanfaatkan oleh BTM, sehingga mereka mau memanfaatkan jasa penghimpunan dana yang dilaksanakan koperasi BTM, karena lembaga Keuangan mikro syariah juga mempunyai implikasi pada pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk mobilisasi tabungan, sedangkan implikasi dari pembiayaan yang disalurkan adalah untuk meningkatkan penghasilan pelaku usaha kecil, disamping itu bisa memperluas kesempatan kerja. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada profit maka KSPPS BTM Muhammadiyah ini harus melaksanakan kegiatan komersial yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Kegiatan bisnis yang dilaksanakan KSPPS BTM ini adalah penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan dengan sistem mudharabah, investasi bagi nasabah yang mau menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan ini, dalam hal penghimpunan dana ini masyarakat yang pro aktif untuk menabung ke KSPPS ini, disamping ada juga yang dilakukan penjemputan tabungan nasabah ke pasar tempat nasabah melakukan kegiatan usahanya, peneliti melihat hal ini terjadi karena masyarakat bisa dengan mudah mengantarkan tabungannya ke lembaga keuangan mikro syariah ini, karena jaraknya dekat dengan rumah mereka, dan bagi hasilnyapun relatif sama dengan lembaga keuangan lainnya pelayanannya juga baik dan (Ratna: 2022). Cara yang dilakukan KSPPS BTM Muhammadiyah dalam menghimpun dana ini, menurut hemat peneliti, sesuai dengan prinsip koperasi yang berorientasi kepada anggota, bukan berorientasi kepada modal, dan pembentukan modal sendiri tergantung pada banyak jumlah anggota dan simpanan dari anggota itu sendiri (Partomo: 2004). Jadi kopeasi syariah BTM ini adalah koperasi yang dalam operasional menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga, modal awal dari KSPPS BTM ini bisa berkembang dengan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan pengurus koperasi syariah ini, tambahan modal tersebut diperoleh dari cadangan-cadangan sisa SHU setiap tahunnya, dan tidak berasal dari luar atau dari selain anggota. Model penghimpunan dana seperti ini merupakan bentuk pemberdayaan untuk masyarakat lemah, karena pemberdayaan adalah memberikan kesempatan kepada kaum lemah untuk bisa menjadi maju (Nawawi: 2006). Sementara nasabah yang menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan ini adalah kelompok masyarakat biasa bukan pengusaha yang ingin menginvestasikan dananya untuk dikelola seperti lembaga keuangan lainnya yang berorientasi profit, tapi cenderung berniat untuk membantu sesama, seperti yang diungkapkan ratna salah seorang nasabah investasi, bagi saya berinvestasi pada KSPPS ini tujuan utamanya adalah untuk membantu sesama warga (Riri: 2022). Dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah ini menyalurkan pembiayaan dengan sistem murabahah kepada nasabah yang membutuhkan, syarat nasabah

yang mengajukan pembiayaan pada koperasi syariah ini adalah mereka yang sudah mempunyai usaha dan memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya, atau masyarakat yang mau memulai usaha dan tidak mempunyai modal untuk memulai usahanya, untuk calon nasabah yang belum memulai usaha atau ingin membuat usaha baru maka koperasi syariah ini sangat hati-hati sekali untuk memutuskan pemberian pembiayaan, sehingga KSPPS berkali-kali harus melakukan kelayakan nasabah karena takut nanti akan menimbulkan pembiayaan bermasalah karena pembiayaan bermasalah tidak saja akan merugikan lembaga ,tetapi sering menjadikan ukhwah kita sesama warga Anduring kadang menjadi bermasalah (Ihsan: 2022). Pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah ini dilaksanakan dengan prosedur yang sangat teliti sekali mulai dari persyaratan administrasi, wawancara dengan calon nasabah, observasi dan pencairan pembiayaan (Rita: 2022).

Lembaga keuangan mikro syariah termasuk KSPPS BTM dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya bertugas untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan tetapi juga harus bisa memberikan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat maka KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya harus melaksanakan amanah ini dengan baik, pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat kurang mampu, dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dan ingin berusaha dengan serius. Dengan prosedur yang relatif sederhana yaitu persyaratan administrasi terdiri dari foto copi KTP suami dan istri, foto copi surat nikah, permohonan pembiayaan, laporan keuangan keluarga, dan proposal usaha, setelah syarat dipenuhi oleh calon nasabah, maka KSPPS BTM akan memeriksa kelengkapan persyaratan, mewawancarai calon nasabah dan melakukan observasi ke rumah dan tempat lokasi usaha nasabah, dan untuk memutuskan pencairan pembiayaan harus disepakati melalui rapat dengan komite yang terdiri dari pengelola, pengurus serta pengawas dari KSPPS BTM cabang Lubuk Buaya Padang. (Ihsan: 2022).

Keberadaan KSPPS BTM untuk pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan, terutama oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal yaitu dengan cara memberikan modal usaha kepada mereka, dengan memberikan modal ini bearti KSPPS telah membuka peluang bagi pengusaha kecil untuk bisa terus menjalankan usahanya dan memotivasi mereka untuk berusaha dengan serius karena mereka harus mendapatkan laba untuk diri sendiri dan laba untuk dapat mengembalikan pembiayaannya. Pemberian motivasi ini paling tidak sudah termasuk ke dalam pemberdayaan, sebagaimana teori pemberdayaan moebyarto yang mengatakan bahwa pemberdayaan

adalah usaha dalam membangun masyarakat dengan cara memberi motivasi dan menyadarkan masyarakat akan potensinya dan berusaha bisa mengembangkan potensi tersebut.

Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang

Kegiatan KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil mempunyai peranan yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tergolong dalam kategori economically active working poor dan masyarakat kategori lower income. Hal ini berdasarkan kepada teori Robinson yang menyatakan bahwa klasifikasi masyarakat miskin terdiri dari *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yaitu mereka yang tidak mempunyai penghasilan serta tidak punya usaha produktif, *kedua*, masyarakat yang termasuk dalam kategori economically active working yaitu masyarakat yang digolongkan miskin tetapi mereka mempunyai kegiatan ekonomi, *ketiga*, masyarakat yang termasuk dalam kategori lower income yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan walaupun tidak banyak (Wijono: 2005). Dari kategori masyarakat miskin ini masyarakat kategori dua dan tiga yang menjadi sasaran dari KSPPS BTM, karena untuk memberdayakan masyarakat dari dua kelompok tersebut lebih efektif dilakukan dengan cara tidak langsung seperti dengan menciptakan iklim yang kondusif, bagi pengembangan usaha mereka atau dengan cara memberikan berbagai jenis pembiayaan. Kedua kelompok masyarakat ini akan relatif tetap berpendapatan rendah, bahkan bisa pindah ke kelompok yang sangat miskin (the extreme poor), jika mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan modal, dan disinilah peranan lembaga keuangan syariah supaya mereka jangan sampai pindah ke kelompok yang sangat miskin (the extreme poor).

Program pengentasan kemiskinan yang banyak dilaksanakan pemerintah selama ini adalah dalam bentuk transfer dan subsidi, padahal cara ini tidak selalu efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Dan aspek yang paling penting dalam memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan jalan memberikan akses yang lebih ke lembaga Keuangan agar mereka bisa berusaha dan merubah kehidupan mereka ke kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi lembaga keuangan menjadi salah satu pilar keuangan nasional adalah hal yang sangat relevan. lembaga keuangan mempunyai intermediasi dalam perekonomian, dijalankan dengan baik, maka lembaga keuangan tersebut bisa menciptakan nilai tambah, kegiatan ekonomi dalam hal ini tidak membedakan antar usaha yang dilaksanakan tersebut dalam ukuran besar atau kecil, karena yang akan membedakannya hanyalah besarnya nilai tambah yang akan dihasilkan tersebut berdasarkan skala usaha yang dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecilpun jika mereka memanfaatkan lembaga keuangan juga akan menghasilkan kenaikan nilai tambah. Sehingga salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara produktif dengan cara memanfaatkan fungsi intermediasi dari lembaga keuangan, dalam hal ini termasuk usaha produktif yang dilaksanakan masyarakat miskin. Pemberian pembiayaan pada KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk buaya juga dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat dan mudah, dan dengan birokrasi yang sederhana dan tidak menyusahkan nasabah. Sehingga masyarakat senang untuk memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT ini. Dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini, terutama dalam hal yang berkaitan dengan modal untuk pengembangan usaha mereka, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, Hal inilah yang menyebabkan KSPPS BTM Muhammadiyah ini memiliki banyak anggota.

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh KSPPS BTM kepada anggota sebagai pelaku usaha kecil untuk mengembangkan atau untuk memulai usahanya, dan pemberian pembiayaan kepada nasabah ini, memberikan implikasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat yaitu:

Pertama, meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil (nasabah), karena dengan adanya tambahan modal dari KSPPS BTM, maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Andi, salah satu nasabah pembiayaan dari koperasi syariah ini mengungkapkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya saya pergunakan untuk tambahan modal untuk mengembangkan usaha sehingga dengan adanya tambahan modal dari KSPPS BTM ini saya bisa mengembangkan usaha, sehingga usaha saya jadi berkembang dan bisa membantu biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak kami (Andi: 2022). Pengembangan usaha ini membawa dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (nasabah) karena dengan cara tersebut nasabah bisa menghadapi kehidupannya dengan lebih baik dan secara mandiri, dan hal ini juga sudah merupakan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh KSPPS BTM karena memandirikan masyarakat adalah tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua, Meningkatkan pendapatan masyarakat, ketika masyarakat mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BTM, maka mereka akan mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka, terutama pendapatan rumah tangga mereka. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah ini kepada nasabahnya sudah memberikan manfaat kepada nasabah dalam meningkatkan pendapatannya seperti yang diungkapkan Zuraida salah seorang nasabah yang memanfaatkan pembiayaan dari koperasi

syariah ini untuk pengembangan usahanya, ini bermula ketika usaha saya mulai tidak bisa berkembang karena suami saya meninggal dan saya harus menghidupi dua orang anak yang masih kecil, usaha yang saya lakukan modalnya sudah mulai menipis dan saya mengajukan pembiayaan ke BTM ini dan pembiayaan yang diberikan kopersai syariah ini saya pergunakan untuk tambahan modal usaha, sehingga barang dagangan usaha saya yang semula sudah sedikit, sekarang sudah mulai banyak ragam dan macamnya, sehingga memotivasi konsumen untuk berbelanja ke warung saya, sehingga bisa meningkatkan penjualan, sehingga pendapatan saya juga meningkat, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami (Zuraida: 2022). Peningkatan pendapatan ini akan membawa dampak terhadap kesejahteraan keluarga, dan sekaligus akan membawa kesejahteraan terhadap lingkungan dan masyarakat, karena menurut (Karim: 1991) apabila manusia sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maka mereka sudah bisa menjalani kehidupan ini tanpa kesulitan yang tidak berarti. Hal ini sudah merupakan suatu kegiatan pemberdayaan karena bisa menjadikan nasabah untuk lebih baik dalam menjalankan kehidupannya.

Ketiga, Dapat memperluas lapangan kerja, dana pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Lubuk Buaya akan menjadikan pengusaha kecil (nasabah) bisa memulai usahanya. Dengan demikian akan ada banyak tenaga kerja yang terserap untuk menjalankan usaha tersebut, terutama pemanfaatan tenaga kerja dari kalangan keluarga. Dan pemberian pembiayaan ini juga dapat meningkatkan produktivitas dari pelaku usaha kecil tersebut. Nazar nasabah pembiayaan koperasi syariah BTM ini memanfaatkan bantuan modal dari lembaga keuangan syariah ini untuk memulai usaha untuk berdagang pecal lele, dengan memulai usaha pecal lele ini, sehingga saya memerlukan beberapa tenaga kerja untuk membantu operasional dari usaha saya tersebut, kesempatan ini saya pergunakan untuk memanfaatkan tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dari sekitar tempat tinggal saya, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan (Nazar: 2022). Pemanfaatan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM, untuk memulai usaha ini juga sudah merupakan salah satu upaya KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Namun sebaiknya pemberdayaan umat yang dilakukan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya harus diikuti dengan bantuan terhadap perkembangan dan keberlangsungan hidup usaha nasabah misalnya dengan memberikan pelatihan pengelolaan usaha bagi nasabah, inovasi produk, cara memasarkan produk, dan kegiatan lain yang akan membantu nasabah untuk bisa mengelola usaha dengan baik dan bisa mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, hal ini bisa

dilaksanakan dengan bekerja sama dengan UMKM kota Padang, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang bukan hanya berorientasi kepada profit saja, KSPPS BTM Muhammadiyah juga melaksanakan falah orientidnya kepada nasabah dengan kegiatan yang mengisi spiritual dengan memberikan pencerahan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam seperti ceramah Agama, sosialisasi lembaga keuangan syariah, tujuannya adalah mengingatkan kepada nasabah tentang prinsip-prinsip Islam dalam berusaha dan kewajibannya dalam membayar hutang, hal ini tidak saja berdampak terhadap nasabah dalam melaksanakan usahanya sesuai ajaran Islam, tetapi juga akan berdampak terhadap kesadaran nasabah untuk bertanggungjawab atas pelunasan pembiayaan yang telah mereka terima dari lembaga keuangan syariah ini, dan usaha ini bisa dijadikan salah satu strategi KSPPS BTM Muhammadiyah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, usaha ini bisa dilaksanakan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya dengan melakukan kerja sama dengan PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Sumatera Barat, karena KSPPS BTM ini juga berada dibawah naungan PWM Sumatera Barat. Dan kegiatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan

SIMPULAN

Pembiayaan sebagai salah satu upaya dari KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, dengan cara membantu usaha kecil (UMKM) dalam menghadapi akses terhadap modal, pembiayaan ini sangat membantu pelaku usaha kecil (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, dengan berkembangnya usaha kecil (UMKM) ini, akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional negara Indonesia, karena UMKM merupakan salah satu ujung tombak bagi kemajuan perekonomian nasional Indonesia. Pembiayaan yang disalurkan BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya Padang sudah bisa dijadikan alat untuk pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pembiayaan ini maka masyarakat bisa memulai usahanya, bisa mengembangkan usaha, sehingga bisa menjaga kelangsungan usahanya, hal ini akan menjadikan masyarakat kurang mampu bisa menjadi masyarakat yang berdaya secara fisik, ekonomi dan sosial, dengan demikian terbukti bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya sudah berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat, karena telah berhasil menciptakan masyarakat yang lebih mandiri sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

Algoud M Lativa dan Lewis K Mervin, Perbankan Syariah Prinsip, praktek, dan Prospek Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2003.

- Anwar Miftakhul, Trihantana Rully, Husen Muhammad, Analisis Minat Masyarakat Dalam Mengajukan Pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah Kantor Cabang Cicurug, Sahai Banking Jurnal, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021.
- Andi. (2022), Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhammadiyah. Padang.
- BaswirReurison, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar dan IDEA, Yogyakarta, 1997.
- Bobo Yulius, Transformasi Ekonomi Rakyat, Cisendo, Jakarta, 2003.
- Dela Citra dan Choiriyah, Pengaruh pembiayaan Modal Kerja BMT Surya Barokah Palembang terhadap Peningkatan dan kesejahteraan Pengusaha Mikro, Jurnal Islamic Bangking, Volume 4, Nomor 2, Februari 2019.
- Firdausy Carunia Mulya, Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat DI Blok Numfori Irian Jaya, Jurnal Analisis CSIS, 1997.
- Halwari R Hendra, Ekonomi Rakyat Sebagai Simbol Kekuatan Rakyat, Artikel Republika, Jakarta, 2000.
- Hamid Abdul dan Rodoni Ahmad, Lembaga keuangan Syariah, Zikrul Hakim, Rawamangun, 2008.
- Herawati dan Mursyidah Azizah, Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, El-Iqtishod Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, tahun 2021.
- Ilyas Rahmat, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Penelitian, Volume 9, Nomor 1, Februari 2015.
- Ihsan. Wawancara Tentang BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.
- Kartasmita Ginanjar, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertambahan dan Pemerataan, Pustaka Cide Sindo, Jakarta, 1996.
- Korten David, Pembangunan yang Memihak Pada Rakyat, Kepuasan, Tentang Teori dan Metode Pembangunan, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Mashuri, Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan perbankan Syariah, Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2001.
- Muhamad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya: Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Moeljarto, Pemberdayaan Kelompok Miskin, Jurnal CSIS, Jakarta, 1999.
- Nurhadi, Pembiayaan Dan Kredit di Lembaga Keuangan, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Nazar. Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.
- Putri Nadia, Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia, Al-Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, Juni 2021.
- Raharjo Dawam M, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta, 1999.
- Ratna. Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.
- Roro, Ambariyani, A. Muslimin, Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro, Al-Ta'hdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah, volume 6 Nomor 2, Tahun 2018.
- Riri. Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.
- Rita. Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.
- Saptana dan Ashari, Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23, Nomor 2, Tahun 2016.
- Sarman Mukhtar, Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Jurnal Prisma, Jakarta, 1997.
- Sumodiningrat Gunawan, Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan, Impac, Jakarta, 1999.
- Suhendi.H. Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Shaydeni Sutan Remi, "Perbankan Syariah" Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, PT Jaya Karta Agung Offset, Jakarta 2010.

Syafei, Koperasi Syariah: Tinjauan terhadap kedudukan dan Peranannya, Jurnal Media Syariah, 2012.

Tjiptono Fendy, Manajemen Jasa, Yogyakarta, 2000

Usman dan Rivai, Islamic Economic and Veithzal Permata Andrian dan Rivai Veithzal, Islamic Financing Management, Teori, Konsep dan Aplikasi. Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, praktisi, dan Mahasiswa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Yahya dan Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah Kontemporer, Al-Azhar Press, Bogor, 2015.

Zuraida. Wawancara Tentang KSPPS BTM Muhamadiyah cabang Lubuk Buaya. Padang. 2022.